



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Kampus UI Depok Gedung Fakultas Ilmu Komputer
Kampus UI, Depok Jawa Barat 16424
Kampus UI Salemba Jl. Salemba 4, Jakarta 10430
T. 62 21 7863419 (Depok), 3106014 (Salemba)
F. 62 21 7863415 (Depok), 3102774 (Salemba)
E. humasfasilkom@cs.ui.ac.id | www.cs.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 194 /SK/F11.D/UI/2024

TENTANG

KONVERSI KREDIT UNTUK MAHASISWA PESERTA KEGIATAN
MAGANG PENELITIAN YANG DIADAKAN LABORATORIUM *MACHINE
LEARNING AND COMPUTER VISION (MLCV)* FAKULTAS ILMU
KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Laboratorium *Machine Learning and Computer Vision (MLCV)* Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia merupakan kegiatan yang memberikan manfaat dan pengalaman penelitian bagi mahasiswa;
- b. bahwa mahasiswa yang berkegiatan selaras dengan indikator kinerja utama poin 2 Perguruan Tinggi yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswa dalam melakukan penelitian, diperlukan pengakuan terhadap hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan magang penelitian.

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor UI Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2264/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KONVERSI KREDIT UNTUK MAHASISWA PESERTA KEGIATAN MAGANG PENELITIAN YANG DIADAKAN LABORATORIUM *MACHINE LEARNING AND COMPUTER VISION (MLCV)* FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA.
- PERTAMA : Memberikan pengakuan atas hasil kerja mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan magang penelitian yang diadakan oleh *Machine Learning and Computer Vision (MLCV)* Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dengan memberikan konversi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KEDUA : Ketentuan konversi kredit dijabarkan secara lengkap dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 15 agustus 2024

Dekan,



Prof. Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

NIP 196706252000031002

This block contains a handwritten signature and some initials. The signature is written in blue ink and appears to be 'P. Mursanto'. Below it, there are some initials or a small mark, possibly 'PM'.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU
KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 194 /SK/F11.D/UI/2024
TENTANG
KONVERSI KREDIT UNTUK
MAHASISWA PESERTA KEGIATAN
MAGANG LABORATORIUM *MACHINE
LEARNING AND COMPUTER VISION
(MLCV)* FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDONESIA

Persyaratan dan Ketentuan Konversi Kredit

1. Persyaratan mengikuti kegiatan magang penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di bidang *Computer Vision, Image Processing, dan Machine Learning*.
 - b. Memiliki kemampuan teknis di bidang ilmu komputer yang baik.
 - c. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik.
 - d. Bersedia mengambil mata kuliah spesial tugas akhir dengan topik dan dosen pembimbing di Lab MLCV.
 - e. Mendapatkan persetujuan mengikuti magang penelitian secara tertulis dari pembimbing akademik.
 - f. Menyampaikan pengajuan pendaftaran magang penelitian kepada Tim Dosen Lab MLCV.
2. Kegiatan magang penelitian dapat dikonversi kredit sebesar 14 SKS di semester saat magang dilaksanakan, jika mahasiswa peserta magang menghasilkan seluruh luaran berikut:
 - a. Log kegiatan

- b. *Draft* publikasi ilmiah
 - c. *Source code* beserta dokumentasi yang diunggah pada *repository* lab MLCV.
 - d. Luaran tambahan lain yang ditentukan oleh dosen pembimbing sesuai topik magang penelitian. Hal ini dapat berupa (namun tidak terbatas pada) laporan pengujian, *dataset* beserta anotasinya, dan *draft* proposal penelitian.
3. Prosedur pengajuan konversi kredit adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa menjalani kegiatan magang penelitian dengan luaran sesuai dengan persyaratan di nomor 2.
 - b. Dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Lab MLCV mengevaluasi kegiatan magang penelitian yang dilakukan mahasiswa dan Kepala Lab MLCV memberikan rekomendasi pengakuan konversi kredit kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan diadministrasikan oleh Manajer Pendidikan.
 - c. Keputusan akhir terkait dengan konversi kredit ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 15 Agustus 2024

Dekan,




Prof. Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

NIP 196706252000031002